

# ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 102 PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WATAMWIL NURUL ISLAM BATAM

Raja Eka Juan<sup>1</sup>, Hermaya Ompusunggu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: pb150810235@upbatam.ac.id, hermaya@puterabatam.ac.id

## ABSTRACT

*This research was conducted at BMT Nurul Islam Batam with the title: Analysis of the Application of Financial Accounting Standards Statement 102 Murabaha Financing at Baitul Maal Watamwil Nurul Islam Batam. This study aims to determine the suitability of the application of murabaha accounting at BMT Nurul Islam Batam with the Financial Accounting Standards Statement 102 murabaha financing. This type of research uses a qualitative approach. The data collection method uses interviews and documentation, which compares the object of research with the concept of comparison To determine the appropriateness of murabaha accounting practices by BMT Nurul Islam Batam, the standard rules contained in PSAK No. 102 murabaha financing. The results of the study can be seen that the accounting treatment murabaha on BMT Nurul Islam Batam relating to recognition and measurement, presentation and disclosure has been prepared in accordance with PSAK No. 102 murabaha financing.*

**Keywords:** BMT, financial statements, murabaha financing, PSAK 102.

---

## PENDAHULUAN

Akuntansi syariah mulai diterapkan di Indonesia sejak 1990-an dengan munculnya ekonomi Islam, yang ditandai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Selama tahun 1990-an pertumbuhan akuntansi syariah di Indonesia sedikit lamban. Namun tahun 2000-an berlangsung pertumbuhan yang signifikan diamati dari segi penambahan aktiva, pendapatan, serta luasnya jaringan kantor lembaga keuangan syariah (Tikawati & Parno, 2016).

Pendirian lembaga keuangan syariah yaitu BMI oleh Majelis Ulama Indonesia merupakan tumpuan dalam membangun lembaga keuangan syariah lainnya seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) (Rusby, Hamzah, & Hamzah, 2016). BMT difungsikan sebagai koperasi yang pada umumnya bertugas dalam menumbuhkan usaha berdaya guna dan pemodal dalam menaikkan taraf perekonomian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) seperti gerakan menabung dan memberikan dana kepada pihak yang memerlukan dalam format jual-beli (*murabahah*). *Murabahah*

dapat diartikan sebagai sistem jual-beli barang dengan harga awal ditambahkan margin yang disetujui (Pratiwi & Septiarini, 2014).

Kehadiran BMT di Indonesia telah menopang ekonomi masyarakat. Secara sistematis, fungsi lembaga keuangan syariah atas UMKM dapat dilihat dari besarnya dana yang diperuntukan dalam pengelolaan UMKM. Bersumber pada informasi Bank Indonesia tahun 2015, pembiayaan lembaga keuangan syariah yaitu 12 BUS, 22 UUS, dan 163 BPRS dalam bidang UMKM apabila dilakukan perbandingan dengan tahun 2014 pencapaian pembiayaan UMKM bertambah sejumlah 8,0 % atau bertambah dari Rp731,8 triliun ke Rp790,5 triliun (Habibah & Nikmah, 2016).

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT tidak luput dari permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal BMT yaitu minimnya aktiva dan sumber pemodal yang dipunya, rendahnya kinerja staf, tidak melakukan pembaruan produk, dan minimnya

sarana teknologi informasi. Sedangkan permasalahan eksternal BMT yaitu eratnya persaingan, randahnya kepercayaan masyarakat, terbatasnya kerja sama dan jaringan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, dan lemahnya pengamatan serta pengarahan dari pemerintah dan MUI.

Berdasarkan penjabaran masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pembiayaan *murabahah* berlandaskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 pada BMT Nurul Islam Batam.

## KAJIAN TEORI

### 2.1 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat dijelaskan berdasarkan suku kata yang dimiliki yaitu akuntansi dan syariah. Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), akuntansi dapat diartikan sebagai proses pendataan, pengukuran, dan pengikhtisaran transaksi keuangan dengan cara yang efektif dan efisien, serta penjelasan hasil dari proses tersebut (Tikawati & Parno, 2016). Syariah dapat diartikan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT agar ditaati oleh seluruh umat dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi, akuntansi syariah adalah sistem akuntansi berdasarkan transaksi yang selaras dengan syariah Islam (Habibah & Nikmah, 2016). Akuntansi syariah berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hak dan kewajiban dengan saksama. Perintah untuk menjalankan pendataan transaksi jual-beli berlandaskan pada Q.S. *Al-Baqarah:282*, di mana dijelaskan kewajiban mukmin untuk mencatat setiap transaksi yang belum selesai agar nyata nilai, waktu, dan persaksiannya sehingga meyakinkan (Habibah & Nikmah, 2016).

Dalam melakukan transaksinya, akuntansi syariah mempunyai asas sebagai berikut (Danaferus, Nurhasanah, & Imaniyati, 2016):

- a. Keekerabatan;
- b. Kesamarataan;
- c. Kemudahan;
- d. Kesepadanan; dan

e. Berlaku umum.

Penerapan kegiatan negosiasi yang selaras atas dasar akuntansi syariah mesti memiliki ciri-ciri, yaitu: negosiasi cuma dilaksanakan berlandaskan asas saling mengerti dan ridho; Asas keleluasaan bernegosiasi selama objek tersebut selaras dengan anjuran islam dan layak digunakan; Uang memiliki fungsi menjadi fasilitas penukaran dan pengukuran, bukannya menjadi sebuah barang dagang; tanpa memuat faktor riba; tanpa memuat faktor kejahatan; tanpa memuat faktor perjudian; tanpa memuat tindakan penipuan; tanpa memuat faktor yang tidak dibenarkan syariat islam; tanpa mengikuti asas inflasi; Transaksi dilaksanakan berlandaskan pada kesepakatan yang nyata dan sesuai, juga sebagai margin dengan tidak adanya yang dirugikan pada seluruh pihak; tanpa adanya penyimpangan biaya dari negosiasi yang dibuat-buat; tanpa memuat faktor penyipuan (Agriyanto, 2011).

### 2.2 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* berasal dari 2 suku kata, yakni pembiayaan dan *murabahah*. Definisi pembiayaan (*financing*) adalah penyaluran dana yang diserahkan oleh lembaga keuangan kepada seseorang untuk membantu penanaman modal yang sudah dirancang (Tikawati & Parno, 2016). Definisi *murabahah* yaitu kegiatan negosiasi benda dengan biaya asal ditambah margin sesuai kesepakatan bersama (Muhammad, 2010). Siregar (2015) berpendapat pembiayaan *murabahah* adalah sebuah kegiatan negosiasi benda sejumlah biaya asal ditambahkan laba sesuai kesepakatan bersama, di mana mula-mula penjual harus menjelaskan biaya asal terhadap pembeli.

Praktik pembiayaan *murabahah* harus memenuhi rukun sebagai berikut (Dimyauddin, 2010):

1. Terdapat pelaku yaitu penjual dan pembeli;
2. Terdapat benda yang diizinkan menurut aturan islam;
3. Terdapat biaya benda; dan

4. Terjadi akad (*ijab qabul*) antara kedua belah pihak.

Praktik pembiayaan *murabahah* mesti melaksanakan prasyarat, yakni (Habibah & Nikmah, 2016):

1. Pelaksana akad:
  - a. Paham aturan;
  - b. Tanpa ada yang tertekan.
2. Benda yang diperdagangkan:
  - a. Bukan barang yang dilarang aturan islam;
  - b. Memiliki daya guna;
  - c. Pemberian dari pemilik kepada nasabah mampu dilaksanakan;
  - d. Kepemilikan sepenuhnya berada dipihak yang melaksanakan akad;
  - e. Sama persis kondisinya dengan permintaan tanpa adanya kekurangan fisik.
3. Akad:
  - a. Diperdengarkan dengan sangat tegas siapa saja yang terlibat dalam akad;
  - b. *ijab qabul* mesti berjalan dengan mulus diiringi oleh kesepakatan biaya dan rincian barang;
  - c. Tanpa memuat ketentuan yang sifatnya menggantungkan kesahan negosiasi sehingga berpengaruh dikemudian hari;
  - d. Jangka tempo yang tidak dibatasi.

Ada 2 jenis akad *murabahah*, yaitu (Yusuf, 2013):

1. *Murabahah* dengan pesanan  
*Murabahah* dengan pesanan, berarti pemilik modal membeli benda selepas adanya pesanan dari nasabah.
2. *Murabahah* tanpa pesanan  
*Murabahah* tanpa pesanan, berarti pemilik modal menyediakan benda meski tidak adanya pesanan dari nasabah.

### 2.3 Baitul Maal wa Tamwil

*Baitul maal wa tamwil* (BMT) mempunyai 2 makna, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* fokus dengan bisnis penghimpunan dan pendistribusian simpanan nonprofit,

seperti zakat, infaq, dan sedekah. *Baitul tamwil* fokus pada bisnis penghimpunan dan pendistribusian simpanan profitabel (Danaferus et al., 2016). BMT bisa diterjemahkan dalam bentuk suatu badan ekonomi kecil yang berusaha menumbuhkan usaha-usaha berdaya guna dan penanaman modal dengan metode pembagian hasil demi menaikan taraf pekonomian pengusaha menengah kebawah dan mengentaskan kepaan berlandaskan pada asas syariah dan asas koperasi (PINBUK, n.d.)

Imaniyati (2011) mengemukakan ciri utama BMT yaitu:

1. Mendapat keuntungan bersama-sama, demi perekonomian yang sejahtera bagi para anggota.
2. Tidak termasuk badan kemasyarakatan, namun bisa difungsikan dalam menaikan produktifitas zakat, infaq, dan sedekah demi kemakmuran rakyat .
3. Mampu berkembang berkat peran masyarakat setempat.
4. Punya masyarakat setempat, bukan perorangan ataupun masyarakat luar.

### 2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait pembiayaan *murabahah*:

Tikawati dan Parno (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan *Murabahah* Pada KPN IAIN Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembiayaan *murabahah* pada KPN IAIN Samarinda yang berhubungan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan tidak semuanya selaras dengan PSAK No. 102.

Habibah dan Nikmah (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Se-Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya ada beberapa BMT yang melaksanakan pengakuan persediaan yang semestinya tidak mesti dilaksanakan sebab aplikasi dari kegiatan pembiayaan *murabahah*

bukanlah *murabahah* berdasarkan jual beli.

Mujianto dan Febriana (2018) melakukan penelitian tentang Penerapan Akuntansi Murabahah Pada PT. Bank BCA Syariah sesuai dengan PSAK 102. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembiayaan kredit dengan menerapkan akuntansi *murabahah* sudah sesuai dengan PSAK 102, di mana Bank BCA Syariah berlaku sebagai penjamin pembiayaan.

Pratiwi dan Septiarini (2014) melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan PSAK 102 Murabahah (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri). Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya BMT Rahmat Syariah Kediri dalam urusan pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan kesepakatan kontrak awal belum selaras dengan PSAK 102.

Hanum (2014) melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penerapan sistem pembiayaan transaksi *murabahah* serta pengukuran pendapatan transaksi *murabahah* yang diaplikasikan oleh PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan telah selaras PSAK 102.

Febrian dan Mardian (2017) melakukan penelitian terkait Penerapan PSAK 102 atas Transaksi Murabahah: Studi pada Baitul Maal wa Tamwil di Depok, Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya tidak seluruh BMT Depok telah mengaplikasikan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi atas transaksi *murabahah*. Umumnya tercapai hanya 68.4 %. Adanya kekurangan pada sudut pandang dasar, pendidikan informan yang menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai poin-poin transaksi di BMT.

Menne et al. (2016) melakukan penelitian tentang *The Implementation of PSAK 102 for Murabahah Financing; Case Study in Sulselbar Syariah Bank Makassar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Sulselbar

Syariah Makassar sudah selaras dengan PSAK 102.

Menne et al. (2017) melakukan penelitian tentang *Murabahah Accounting in BNI Syariah Makassar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *murabahah* pada BNI Syariah Makassar sudah selaras dengan PSAK 102 terutama untuk pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan, kecuali untuk perlakuan akuntansi ketika terjadi tunggakan dan penerimaan cicilan tunggakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada *Baitul Maal wa Tamwil* Nurul Islam Batam yang terletak di Kawasan Industri Batamindo, Kota Batam. Untuk menganalisis penerapan PSAK 102 pembiayaan *murabahah* pada *Baitul Maal wa Tamwil* Nurul Islam Batam digunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang memberikan hasil data deskriptif berbentuk kata-kata lisan atau tulisan dari individu dan karakter yang dapat diperhatikan (Soewadji, 2012).

Penghimpunan keterangan yang menunjang penelitian ini dilaksanakan dengan studi dokumentasi yaitu penghimpunan dokumen dengan teknik menyalin, mencatat serta mengutip data dari sumbernya langsung. Selanjutnya, melalui wawancara yaitu penghimpunan keterangan dengan teknik mengutarakan beberapa pertanyaan secara lisan kepada pihak yang terkait objek yang diperhatikan. Peneliti menggunakan pertanyaan sistematis, di mana pertanyaan dirancang sebelum berlangsungnya wawancara, namun boleh jadi pertanyaan yang diutarakan bisa disempurnakan sinkron dengan kondisi wawancara (Amrullah, 2016). Adapun yang menjadi narasumber adalah Pengurus Operasional dari Divisi *Accounting* BMT Nurul Islam Batam. Pemilihan narasumber berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tentang PSAK 102 pembiayaan *murabahah* dan BMT Nurul Islam Batam. Penghimpunan keterangan juga dilaksanakan dengan

studi pustaka yaitu teknik penghimpunan keterangan dengan memanfaatkan pustaka seperti artikel, jurnal, serta referensi yang menunjang penelitian. Data yang diperoleh meliputi: data profil BMT Nurul Islam Batam, laporan keuangan pembiayaan *murabahah* dalam 5 tahun terakhir, dan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT Nurul Islam Batam.

Keterangan yang telah terhimpun selanjutnya akan dilakukan analisis dengan teknik deskriptif. Teknik analisis ini menginterpretasikan hasil seadanya dengan pendeskripsian yang layak serta tidak memiliki maksud untuk memberikan simpulan yang lumrah (Amrullah, 2016). Proses analisis keterangan melewati tahap-tahap berikut, pertama dilakukan pengorganisasian, lalu dilanjutkan dengan pengelompokan dan pengkategorian sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Kemudian keterangan disusun dan selanjutnya dilakukan interpretasi serta penarikan simpulan, sehingga diperoleh gambaran mengenai penerapan PSAK 102 berupa pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada BMT Nurul Islam Batam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Objek Penelitian

Baitul Maal wa Tamwil Nurul Islam Batam berdiri pada 26 Desember 1999 setelah diadakan pertemuan dengan para pendiri dan remaja Masjid untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai modal BMT. Pendiri awal berjumlah 31 orang dari 2 lembaga dengan modal awal sejumlah Rp. 43.000.000. BMT Nurul Islam Batam beroperasi dengan Sertifikas Operasional Sementara (SOS) legalitas dari PINBUK tingkat 1 Kepulauan Riau pada tahun 2000, sampai akhirnya pada tahun 2001 BMT Nurul Islam Batam disahkan sebagai Koperasi Syariah dari Menteri Koperasi Negara dengan nomor badan hukum 39/BH/PMK-UKM.

Para peserta mengemban visi dan misi, yaitu:

1. Visi dari BMT Nurul Islam Batam adalah menjadi perintis lembaga

keuangan mikro syariah berbasis kemasyarakatan.

2. Misi dari BMT Nurul Islam Batam:
  - a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor mikro
  - b. Menyejahterakan anggota dan berdaya guna bagi masyarakat
  - c. Penguatan manajemen dan pemodalan melalui kemitraan dengan lembaga lainnya
  - d. Penguatan sistem mutu menuju layanan sempurna.

### 4.2 Pengakuan dan Pengukuran

Aktiva *murabahah* yang diserahkan pada pembeli berupa benda yang dihendaki pembeli. Benda tersebut dijual oleh BMT Nurul Islam Batam kepada pembeli sesuai akad *murabahah* dan biaya yang telah disetujui kedua belah pihak, dinyatakan menjadi persediaan sejumlah biaya perolehan. Pengakuan persediaan yang secara praktik melalui pembelian benda dari *supplier* kemudian benda tersebut dijual oleh BMT Nurul Islam Batam kepada pembeli sehingga nilai persediaan menjadi impas. Hal tersebut selaras dengan PSAK 102 bahwa pengakuan dan pengukuran aktiva *murabahah* terjadi pada saat perolehan, aktiva *murabahah* dinyatakan menjadi persediaan sejumlah biaya perolehan.

Munculnya piutang *murabahah* dikarenakan terjadinya transaksi penjualan oleh BMT Nurul Islam Batam tetapi belum dibayar lunas oleh pembeli, piutang tersebut dicatat pada jurnal umum. Apabila pengakuan margin dengan cara proporsional, maka nilai margin yang dinyatakan pada tiap periode diperhitungkan dengan mengkalikan nilai persentase margin pada nilai piutang yang habis masa pada periode tersebut. Persentase margin dapat diperhitungkan dengan membandingkan margin dan biaya perolehan aktiva *murabahah*. Pengalokasian margin yang memakai asas inflasi tidak diperbolehkan sebab tidak difasilitasi pada kerangka dasar dan dapat terjadi 2 akad didalamnya (*riba*).

Hal tersebut selaras dengan PSAK 102 bahwa pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* dinyatakan sejumlah biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambahkan margin yang disetujui. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sejumlah neto yang dapat direalisasikan yaitu sisa piutang dikurang dengan penyisihan kerugian piutang.

Margin *murabahah* pada BMT Nurul Islam Batam ditetapkan oleh harga benda dan margin dipasaran, jadi nilai perolehan tidak diperhitungkan dalam akad *murabahah*. Hal tersebut selaras dengan PSAK 102 bahwa margin *murabahah* tanggungan dilaporkan pada laporan neraca menjadi pengurang piutang *murabahah*.

Dalam transaksi *murabahah*, BMT Nurul Islam Batam memberikan potongan *murabahah* kepada pembeli berupa bonus karena dapat melunasi pembiayaan lebih cepat dari jumlah waktu yang disetujui. Hal tersebut selaras dengan PSAK 102 bahwa pembeli yang dapat melakukan pelunasan pembiayaan dengan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disetujui akan diberikan potongan pelunasan piutang *murabahah* dan dinyatakan menjadi pengurangan keuntungan *murabahah*. Namun potongan *murabahah* pada BMT Nurul Islam Batam tidak didasari dengan mengkalikan jumlah persentase pembiayaan dan waktu agar terhindar dari unsur *riba*.

Sanksi (denda) diberlakukan oleh BMT Nurul Islam Batam, namun diakui sebagai infaq (penebus dosa). Hal tersebut selaras dengan PSAK 102 bahwa sanksi diberlakukan apabila pembeli lengah dalam menunaikan kewajiban selaras dengan akad, dan denda tersebut dinyatakan menjadi dana kebajikan.

Pada BMT Nurul Islam Batam, uang jaminan dinyatakan menjadi uang jaminan pembelian sejumlah nilai yang diterima. Apabila benda jadi dibeli oleh pembeli, uang jaminan dinyatakan menjadi pembayaran piutang. Apabila benda tidak jadi dibeli, maka dilakukan pengembalian uang jaminan kepada

pembeli setelah dijumlahkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh BMT Nurul Islam Batam. Pembayaran uang jaminan adalah bagian dari biaya pokok, sehingga jumlah piutang tanggungan pembeli berkurang. Hal tersebut selaras dengan PSAK 102 bahwa uang jaminan sebagai tanda serius pemesanan dan pemotong harga jual *murabahah*.

#### 4.3 Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sejumlah neto yang dapat direalisasi, yaitu sisa piutang *murabahah* dikurang penyisihan kerugian piutang. Piutang *murabahah* terbilang aktiva lancar, sehingga disajikan dibawah kas dan BMT Nurul Islam Batam. Hal tersebut selaras dengan PSAK 102 bahwa penyajian piutang *murabahah* pada laporan neraca mesti konsisten menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tidak dapat direalisasi hanya berdasarkan perkiraan.

Margin *murabahah* BMT Nurul Islam Batam disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Hal tersebut selaras dengan PSAK 102 sehingga margin *murabahah* dapat diketahui.

Pada BMT Nurul Islam Batam beban *murabahah* tanggungan ialah akibat jika dilakukan pengakuan terhadap margin *murabahah* tanggungan. Sehingga beban *murabahah* tanggungan tidak dapat dilihat dari penyajian laporan laba/rugi. Hal tersebut selaras dengan PSAK 102 bahwa beban *murabahah* tanggungan yaitu disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

Transaksi keuangan yang dilakukan BMT Nurul Islam Batam disajikan berdasarkan jenis transaksinya yaitu *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dengan laporan laba/rugi berupa pendapatan margin. Hal tersebut selaras dengan PSAK 102 bahwa penyajian pendapatan margin *murabahah* pada laporan laba/rugi bagian pendapatan, menjadi pendapatan bagi hasil pembiayaan.

#### 4.4 Pengungkapan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BMT Nurul Islam Batam,

sebagai penjual telah mengungkapkan dengan sebenarnya hal-hal yang terkait transaksi piutang *murabahah*, margin *murabahah*, dan pendapatan margin *murabahah*. Hal tersebut selaras dengan PSAK 102 bahwa rincian piutang *murabahah* berdasarkan kemampuan, dikategorikan menjadi mampu dan tidak mampu, jika pembeli termasuk dalam golongan tidak mampu akan dilakukan penghapusan piutang oleh BMT. Pihak BMT melakukan pengungkapan margin *murabahah* tangguhan pada laporan laba/rugi. Pihak BMT juga telah melakukan pengungkapan pendapatan margin *murabahah*, sehingga lebih gampang untuk mendapati jumlah pendapatan margin *murabahah*.

#### 4.5 Pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan data dari pihak BMT Nurul Islam Batam didapatkan persentase pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

**Tabel 1.** Persentase Pembiayaan *Murabahah* BMT Nurul Islam Batam

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Persentase
2014	Rp. 6.972.656.304,63	70 %
2015	Rp. 4.525.504.606,99	45 %
2016	Rp. 5.380.135.430,26	53 %
2017	Rp. 8.333.419.384,00	83 %
2018	Rp. 9.750.234.920,00	97 %

(Sumber: BMT Nurul Islam Batam, 2020)

Dengan target pencapaian dalam kurun waktu 5 tahun sebesar Rp10.000.000.000. Pada tahun 2014, total transaksi pembiayaan *murabahah* mencapai 70 % dari semua transaksi yang telah dijalankan dengan jumlah Rp. 6.972.656.304,63. Pada tahun 2015, total transaksi pembiayaan *murabahah* mencapai 45 % dari semua transaksi yang telah dijalankan dengan jumlah Rp. 4.525.504.606,99. Pada tahun 2016, total transaksi pembiayaan *murabahah* mencapai 53 % dari semua transaksi

yang telah dijalankan dengan jumlah Rp. 5.380.135.430,26. Pada tahun 2017, total transaksi pembiayaan *murabahah* mencapai 83 % dari semua transaksi yang telah dijalankan dengan jumlah Rp. 8.333.419.384,00. Pada tahun 2018, total transaksi pembiayaan *murabahah* mencapai 97 % dari semua transaksi yang telah dijalankan dengan jumlah Rp. 9.750.234.920,00.

Dalam melakukan akad *murabahah* pada BMT Nurul Islam Batam berlandaskan surat *Al-Maidah:1* dan *Asy-Syua'ara:181*, adanya saksi saat berlangsungnya akad minimal 2 orang, pembeli memberikan persyaratan dokumen kepada BMT, pembacaan pasal-pasal dan perjanjian yang berlaku mengenai pembiayaan *murabahah* di hadapan calon pembeli dan saksi, menjelaskan besaran harga pokok, margin yang telah ditentukan dan jangka waktu pembiayaan *murabahah* sehingga kedua belah pihak sepakat, pembeli menandatangani perjanjian di atas materai 6000, melakukan penyerahan benda oleh *supplier* kepada pembeli dengan sepengetahuan BMT.

Dalam pencairan pembiayaan *murabahah* dari awal sebelum akad *murabahah* dijelaskan tidak ada pencairan yang dilakukan. Karena pembiayaan *murabahah* merupakan jual-beli benda pada harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Sehingga objek tersebut bukan uang melainkan benda sebab sejak awal akad tidak memadukan akad *murabahah* dengan akad *wakalah*.

Kendala yang sering dihadapi BMT Nurul Islam Batam dalam pembiayaan *murabahah* yaitu kurangnya pengetahuan pembeli tentang pembiayaan *murabahah*, rendahnya kerja sama dengan *supplier* dalam memenuhi benda yang dihendaki pembeli, keyakinan kemampuan membayar dari pembeli yang dapat dipercaya, banyak pembeli yang masih suka memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta

sulitnya penagihan disaat pembeli sudah tidak bisa membayar karena mereka cenderung menghindar.

### SIMPULAN

Pada aspek pengakuan dan pengukuran, akad *murabahah* dilaksanakan oleh pihak BMT Nurul Islam Batam setelah menerima pesanan dari pembeli. Aktiva *murabahah* pada BMT Nurul Islam Batam tidak akan menurun nilainya karena rusak atau usang sebelum diserahkan kepada pembeli.

Pada aspek penyajian, pihak BMT Nurul Islam Batam melakukan penyajian piutang *murabahah* sejumlah neto yang dapat direalisasi, yaitu piutang *murabahah* dikurang dengan penyisihan kerugian piutang. Pihak BMT Nurul Islam Batam juga melakukan penyajian margin *murabahah* tangguhan menjadi pengurang piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tangguhan ialah akibat jika dilakukan pengakuan terhadap margin *murabahah* tangguhan. Sehingga beban *murabahah* tangguhan tidak dapat dilihat pada penyajian laporan laba/rugi.

Pada aspek pengungkapan, pihak BMT Nurul Islam Batam melakukan pengungkapan piutang *murabahah* pada neraca sejumlah neto yang dapat direalisasikan. Pihak BMT Nurul Islam Batam juga melakukan pengungkapan margin *murabahah* tangguhan pada laporan laba/rugi. Hal tersebut di atas telah selaras dengan PSAK 102 mengenai pembiayaan *murabahah* yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan.

Pembiayaan *murabahah* di BMT Nurul Islam Batam memiliki persentase yang cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, R. (2011). Analisis Kesiapan Pelaku Ekonomi Syari'ah dalam Menghadapi Pelaksanaan Wajib Audit. *At-Taqaddum*, 3(1), 61–77.
- Amrullah. (2016). Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 341–356.
- Danaferus, A. R., Nurhasanah, N., & Imaniyati, N. S. (2016). Prinsip Akuntansi dalam Penyajian Laporan Keuangan Neraca pada Baitul Maal Wat Tamwil berdasarkan Peraturan Menteri KUKM No. 14/Per/K.UKM/IV/2015 tentang Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Dihubungkan dengan Prinsip Akuntansi Syariah (St. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 535–542.
- Dimyauddin, D. (2010). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febrian, R., & Mardian, S. (2017). Penerapan PSAK NO . 102 atas Transaksi Murabahah: Studi pada Baitul Maal wa Tamwil di Depok, Jawa Barat. *IKONOMIKA: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 19–40.
- Habibah, M., & Nikmah, A. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 114–136.
- Hanum, Z. (2014). Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14(01), 1–12.
- Imaniyati, N. S. (2011). Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT ) dalam Perspektif Hukum Ekonomi. *Prosiding SNaPP2011: Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 2(1), 129–138.
- Menne, F., Cahyono, & Rizal, M. (2016). The Implementation of PSAK 102 for Murabahah Financing; Case Study in Sulselbar Syariah Bank Makassar. *Journal of Humanity*, 4(1), 1–9.
- Menne, F., Idris, M., & Erni. (2017). Murabahah Accounting in BNI Syariah Makassar. *Indonesia Prime*, 2(1), 14–21.

- Muhammad. (2010). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mujianto, E., & Febriana, A. (2018). Penerapan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah sesuai dengan PSAK 102. *Global*, 2(2), 23–36.
- PINBUK. (n.d.). *Peraturan Dasar dan Contoh AD ART BMT*. Jakarta: wasantaranet.id.
- Pratiwi, I. E., & Septiarini, D. F. (2014). Analisis Penerapan PSAK-102 Murabahah (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 17–32.
- Rusby, Z., Hamzah, Z., & Hamzah. (2016). Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP). *Al-Hikmah*, 13(1), 18–29.
- Siregar, S. (2015). *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSU Tahun 2013* (Cetakan Pe). Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Edisi Pert). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tikawati, & Parno. (2016). Analisis Penerapan PSAK NO. 102 untuk Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda. *El-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)*, 4(2), 285–316.
- Yusuf, M. (2013). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102. *Binus Business Review*, 4(1), 15–29.



20/07/20 16:39 S1ABTM01PS  
KK UNIV. BATAM 2

\*\*\*\*232450179881

NO. REKORD 671

NAMA PENGIRIM: SDR RAJA EKA JUAN

REK.TUJUAN : 0778899068

NAMA PENERIMA: - LPPM UNIVERSITAS PUTERA

JUMLAH : RP50.000

BERITA :

SIMPAN RESI INI  
SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI YANG SAH